

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Rilla Sovitriana (2019:2) Gangguan jiwa adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi jiwa. Gangguan jiwa dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu gangguan jiwa ringan (*neurosa*) dan gangguan jiwa berat (*psikosis*). Golongan psikosis di tandai dengan dua gejala utama, yaitu tidak adanya pemahaman diri (*insight*) dan ketidak mampuan menilai realitas (*reality testing ability* atau RTA nya terganggu). Sedangkan golongan neurosis kedua gejala utama tersebut masih baik. Salah satu bentuk gangguan jiwa yang terdapat di seluruh dunia yaitu *skizofrenia*. *Skizofrenia* merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa jenis psikosis terbanyak.

Mengganti nama *demantia preacox* menjadi skizofrenia, yang berasal dari kata Yunani *schistos* yang berarti “terpecah” dan *phren* yang berarti “otak”, sehingga *skizofrenia* berarti “otak yang terbelah”. Bleuler (dalam Rilla Sovitria 2019:2) menekankan *skizofrenia* yaitu kerana terpecahnya dan terpisahnya antara kognisi, afeksi, dan tingkah laku, sehingga kurang adanya kesesuaian antara pemikiran dan emosi, atau antara persepsi seseorang tentang realitas dan apa yang benar-benar terjadi.

Penderita *skizofrenia* dapat diketahui dari gejala-gejala yang di tampilkan. Dadang Hawari (dalam Rilla Sovitria 2019:4) mengemukakan bahwa gejala-gejala *skizofrenia* dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif berupa delusi (keyakinan yang salah), halusinasi (persepsi tanpa ada rangsang panca indera), kekacauan alam pikir dimana orang lain tidak dapat mengerti alur berpikirnya, gaduh, gelisa, tidak dapat diam, sering mondar-mandir, pikirannya penuh dengan

kecurigaan dan menyimpan rasa permusuhan. Sedangkan gejala negatif dapat terlihat dari wajah penderita yang tidak menunjukkan ekspresi (alam perasaan/afek tumpul), suka melamun, suka mengasingkan/menarik diri, sulit melakukan kontak emosional, pasif dan apatis, kehilangan dorongan kehendak, malas, bersifat monoton, serta tidak adanya spontanitas, inisiatif maupun usaha.

Julianto Simanjuntak (20012:2) mengemukakan manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial (*social being*) yang membutuhkan ikatan (*bonding*) atau hubungan yang intim dengan orang-orang di dalam masyarakat. Menurut Gordon (dalam Julianto Simanjuntak 20012:4), *ikatan* itu sangat penting bagi manusia sebab menjadikan seseorang tahan terhadap stres atau ketegangan hidup. Realitas menunjukkan masyarakat masa kini makin diperhadapkan dengan situasi yang tidak kondusif untuk menikmati *bonding* itu, sebab kecenderungan kehidupan manusia yang mengglobal makin *impersonal*.

Dunia kita yang masuk abad globalisasi ini cenderung mempunyai karakter sosial yang tidak memberikan kebutuhan individu. Khususnya bagi mereka yang masih membutuhkan pola komunikasi-relasi tradisional, misal masih membutuhkan waktu percakapan langsung, mengobrol dan atau gotong royong. Tidak terpenuhi kebutuhan tersebut bisa menjadi sumber stres. Dalam hal-hal tertentu, era globalisasi ini justru mengasingkan individu dari "situasi manusiawinya". Sinopsis Psikiatri (dalam Julianto Simanjuntak, 20012:3) Tekanan hidup dan isolasi sosial akibat perubahan diatas turut menimbulkan gangguan jiwa.

Sebagian orang masih menganggap gangguan jiwa di sebabkan (hanya) oleh roh jahat. Itulah sebabnya mereka lebih suka datang ke "orang pintar" karena percaya ada kuasa doa dan magis dari "orang pintar" tersebut.

Masyarakat enggan ke dokter karena mahalnya biaya dokter dan obat-obatan (Hardiman dan Umi dalam Julianto Simanjuntak, 20012). Sebagian mereka yang beragama datang ke rohaniwan untuk minta didoakan. Bagi masyarakat ekonomi lemah penelantaran anggota keluarga pada umumnya sering terjadi karena mereka tidak memiliki biaya yang cukup untuk berobat ke dokter sehingga sanak keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dibiarkan berkeliaran begitu saja.

Mengenai hak-hak Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di jelaskan dalam:

Pasal 148 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Penderita gangguan jiwa memiliki hak yang sama sebagai warga negara".

Pasal 149 menyebutkan bahwa : "Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain, dan atau mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan dan fasilitas pelayanan kesehatan".

Oleh karena itu tetapi menjadi kewajiban moral dan moral dari keluarga yang bersangkutan untuk merawat sanak saudaranya yang mengalami gangguan kejiwaan sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, mengingat keterbatasan kemampuan warga pada umumnya, maka dapat disaksikan adanya penderita gangguan jiwa yang berkeliaran tanpa penjagaan.

Selain peran dari keluarga, ada pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam menangani ODGJ yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan mereka dengan bebas berkeliaran di tengah-tengah masyarakat kota. Hal ini jika dibiarkan lama-kelamaan akan menimbulkan akibat yang besar terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menangani ODGJ yang terlantar dan hidup menggelandang dijalanan, kinerja dari Pegawai Bidan Rehabilitasi khususnya

pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Palangka Raya sangat dibutuhkan. Sesuai mekanisme pengelolaannya, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial bersama pihak keamanan yaitu Ssatpol PP (Satuan Polisis Pamong Praja) dianggap lebih bertanggung jawab dalam hal penanganan dan penertiban di lapangan, selanjutnya Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang akan menindak lanjuti dengan penanganan psikologi dan pengobatan medis.

Namun pada kenyataannya belum ada penanganan secara optimal dari pegawai Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan pihak keamanan yaitu Satpol PP dalam menertibkan para penderita gangguan jiwa yang masih berkeliaran tanpa penjagaan.

Seperti dalam kasus yang terjadi di Jl. A. Yani Kota Palangka Raya pada bulan Agustus 2018, seorang wanita penderita gangguan jiwa diikat di tiang listrik karena kerap kali mengganggu warga yang melintasi jalan tersebut. Kemudian diamankan oleh petugas dari Dinas Sosial dan beberapa aparat kepolisian.

Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa Bidang Rehabilitasi Sosial khususnya pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Palangka Raya hanya memfokuskan penanganan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membuat ulah di tengah masyarakat dan yang memiliki identitas jelas, padahal para ODGJ yang tidak memiliki identitas jelas dan tidak membuat ulah atau mengganggu masyarakat bisa saja sewaktu-waktu dan secara tiba-tiba mengamuk dan meresahkan warga hingga mengganggu ketertiban umum.

Oleh karena itu pihak keluarga ataupun lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas masalah ini khususnya pada pegawai Seksi

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Palangka Raya diharapkan lebih serius dalam menangani ODGJ yang masih berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Karena meskipun mereka memiliki gangguan mental atau kejiwaan mereka juga berhak memperoleh perawatan dan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan bahwa:

“setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabatat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kinerja Pegawai Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kinerja Pegawai Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, yaitu untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pegawai Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)”.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai sumber dalam pengembangan ilmu pengetahuan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi keluarga dapat di jadikan sebagai masukan untuk memeberikan dukungan dan lebih peduli terhadap sanak saudaranya.

b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan terutama kesehatan jiwa.

c. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan positif terutama pada bidang rehabilitasi sosial dalam rangka melindungi orang dengan gangguan jiwa yang terlantar agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan sesuai martabat kemanusiaannya.

